



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pid.B/2021/PNBon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL LATIEF NABA Bin (Alm) NABA;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur / Tgl. Lahir : 65 tahun / 15 Mei 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MT Haryono RT 28 Kelurahan Api-api
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:Sp.Kap/81/VIII/Res.1.24./2020/Reskrim pada tanggal 12 Agustus 2020; Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas IIsejak tangga 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon Bontanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LATIEF NABA Bin (Alm) NABA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL LATIEF NABA Bin (Alm) NABA, selama 5 (Lima) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi jual beli sebidang tanah ukuran 10 x 20 meter
Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Garapan Tanah Perawatan atas nama LAUWI HASIL
Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi SAHIDIN Bin HASAN;
4. Menetapkan agar terdakwa ABDUL LATIEF NABA Bin (Alm) NABA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: :
Kesatu

Bahwa terdakwa ABDUL LATIEF NABA Bin (Alm) NABA, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah milik Saksi WAHYUNI TASMIYAH Binti TASLIM Jalan DI. Panjaitan Gang Piano I RT 4 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 09.00 wita yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan lalu HP Terdakwa berdering selanjutnya Terdakwa berenti lalu mengangkat telpon tersebut dan ternyata yang menelpon Terdakwa adalah Saksi WAHYUNI TASMIYAH Binti TASLIM yang menjelaskan bahwa Saksi KOSIDAH Binti (Alm) SAHAL mau membeli tanah yang kemudian selanjutnya Terdakwa menawarkan tanah yang berlokasi di Gang Kerikil 7 Saleba, kemudian pada saat itu juga Terdakwa bertemu dengan Saksi WAHYUNI TASMIYAH Binti TASLIM dan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL untuk mengecek lokasi dan setelah sampai di lokasi yang Terdakwa tunjukkan lokasi tanah yang dimaksud kemudian dari Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL berminat untuk membeli tanah tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL untuk harga tanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perkapling dengan luas sebesar 10 x 20 meter persegi;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 10.00 wita Terdakwa mendatangi Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL di rumah Saksi WAHYUNI TASMIYAH Binti TASLIM setelah itu Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL langsung memberikan uang DP sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi WAHYUNI TASMIYAH Binti TASLIM, setelah Terdakwa menerima uang DP tersebut Terdakwa langsung pulang kemudian selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi WAHYUNI TASMIYAH BINTI TASLIM karena pada saat itu pengurusan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL kepengurusannya diserahkan kepada Saksi WAHYUNI TASMIYAH BINTI TASLIM dan pada saat itu Terdakwa meminta uang sisa dari harga tanah tersebut kepada Saksi WAHYUNI TASMIYAH BINTI TASLIM namun pada saat itu Terdakwa dikasih uang oleh Saksi WAHYUNI TASMIYAH BINTI TASLIM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai berselang waktu sekira hari, tanggal dan bulan Terdakwa lupa di tahun 2018 Terdakwa datang ke kantor Kecamatan Bontang Utara dengan maksud untuk mengurus surat tanah tersebut namun pada saat itu tidak bisa diurus, selanjutnya Terdakwa

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mendatangi Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL untuk meminta uang sisa penjualan tanah dan diberikan oleh Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada lagi pembayaran dengan alasan dari Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL kepada Terdakwa bahwa surat suratnya belum ada, nanti jika suratnya ada baru di lunasi namun sampai sekarang suratnya tidak bisa di terbitkan sehingga tanah tersebut belum bisa dimiliki oleh Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL sampai sekarang;

Bahwa Terdakwa membenarkan tanah yang dijual pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya namun pada saat dimintai keterangan oleh penyidik pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berbohong dan menunjuk saksi HAJAR NURHADI Bin NUR sebagai pemilik tanah tersebut namun semua itu akal akalan Terdakwa saja dengan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan keterangan tersebut adalah dimana pembeli yakin dan percaya bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari saksi HAJAR NURHADI Bin NUR karena pada saat Terdakwa menjual tanah tersebut Terdakwa memberitahukan kepada pembeli bahwa pemilik tanah tersebut adalah saksi HAJAR NURHADI BinNUR yang merupakan teman Terdakwa dan semua itu Terdakwa lakukan untuk menyakinkan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL selaku pembeli pada saat itu;

Bahwa adapun letak tanah yang Terdakwa maksud tersebut adalah Terdakwa tidak mengetahui namun pada saat itu Terdakwa menunjukkan tanah yang Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya di Gang kerikil 7 Saleba dengan alasan biar Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL selaku pembeli yakin bahwa benar benar ada tanah yang mau dijual dan untuk ukuran Terdakwa tidak pernah mengukur dan Terdakwa menjualnya dengan ukuran perkampling yang biasanya orang jual.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa surat surat atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan yaitu dari Pihak Kecamatan dimana pada saat itu Terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Bontang Utara dengan maksud untuk mengurus surat surat atas tanah tersebut namun dari Pihak Kecamatan Bonntang Utara mennjelaskan bahwa tanah tersebut tidak bisa di terbitkan suratnya karena tanah tersebut bermasalah dan adapun tindakan Terdakwa setelah Terdakwa megetahui bahwa tanah

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa diterbitkan surat suratnya adalah Terdakwa mencarikan tanah yang lain namun Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL tidak mau dan maunya uangnya dikembalikan namun Terdakwa tidak ada uang untuk mengembalikan sehingga Terdakwa memberikan surat tanah berupa segel sebagai jaminan dan surat segel atas nama LAUWI HASIL yang Terdakwa pakai untuk jaminan kepada Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL selaku pembeli dimana tanah yang Terdakwa jual pada saat itu surat suratnya tidak bisa diterbitkan dengan alasan tanah tersebut bermasalah dan adapun surat segel atas nama LAUWI HASIL tersebut Terdakwa dapat dari saksi HAJAR NURHADI Bin NUR;

Bahwa adapun Surat Segel atas nama LAUWI HASIL adalah milik Saksi SAHIDIN Bin HASAN yang mana tanah tersebut Saksi SAHIDIN Bin HASAN beli dari Sdr.LAUWI HASIL dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi SAHIDIN Bin HASAN pada saat itu surat suratnya belum dibalik namakan oleh Saksi SAHIDIN Bin HASAN; Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan surat segel atas nama LAUWI HASIL tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ada uang dan uang hasil penjualan tanah tersebut habis Terdakwa pakai sendiri dan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL meminta jaminan kepada Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi HAJAR NURHADI Bin NUR untuk mencarikan surat tanah yang bisa Terdakwa pakai untuk dijadikan jaminan kepada Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL dan akhirnya saksi HAJAR NURHADI Bin NUR mencarikan surat tanah dengan cara meminjam surat segel tanah kepada keluarganya yakni Saksi SAHIDIN Bin HASAN dengan alasan untuk jaminan utang piutang Terdakwa dengan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL, sehingga keluarga dari saksi HAJAR NURHADI Bin NUR yakni Saksi SAHIDIN Bin HASAN memberikan surat segel tanah atas nama LAUWI HASIL untuk dipinjam sebagai jaminan utang piutang selanjutnya setelah surat segel tanah atas nama LAUWI HASIL tersebut diserahkan oleh saksi HAJAR NURHADI Bin NUR kepada Terdakwa maka surat segel tanah tersebut Terdakwa serankan kepada Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL sebagai jaminan; Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.500.000,-(Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL LATIEF NABA Bin (Alm) NABA, pada hari
Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya
pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya
masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah milik Saksi WAHYUNI
TASMIYAH Binti TASLIM Jalan DI. Panjaitan Gang Piano I RT 4 Kel. Bontang
Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat
lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada hari
Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 09.00 wita yang mana
pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan lalu HP Terdakwa
berdering selanjutnya Terdakwa berenti lalu mengangkat telpon
tersebut dan ternyata yang menelpon Terdakwa adalah Saksi
WAHYUNI TASMIYAH Binti TASLIM yang menjelaskan bahwa Saksi
KOSIDAH Binti (Alm) SAHAL mau membeli tanah yang kemudian
selanjutnya Terdakwa menawarkan tanah yang berlokasi di Gang
Kerikil 7 Saleba, kemudian pada saat itu juga Terdakwa bertemu
dengan Saksi WAHYUNI TASMIYAH Binti TASLIM dan Saksi KOSIDAH
BINTI (ALM) SAHAL untuk mengecek lokasi dan setelah sampai di
lokasi yang Terdakwa tunjukkan lokasi tanah yang dimaksud kemudian
dari Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL berminat untuk membeli
tanah tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan
Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL untuk harga tanah sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perkapling dengan luas
sebesar 10 x 20 meter persegi;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal
26 Februari 2018 sekira jam 10.00 wita Terdakwa mendatangi Saksi
KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL di rumah Saksi WAHYUNI TASMIYAH
Binti TASLIM setelah itu Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL
langsung memberikan uang DP sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi WAHYUNI TASMIYAH Binti TASLIM, setelah Terdakwa menerima uang DP tersebut Terdakwa langsung pulang kemudian selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi WAHYUNI TASMIYAH BINTI TASLIM karena pada saat itu pengurusan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL kepengurusannya diserahkan kepada Saksi WAHYUNI TASMIYAH BINTI TASLIM dan pada saat itu Terdakwa meminta uang sisa dari harga tanah tersebut kepada Saksi WAHYUNI TASMIYAH BINTI TASLIM namun pada saat itu Terdakwa dikasih uang oleh Saksi WAHYUNI TASMIYAH BINTI TASLIM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai berselang waktu sekira hari, tanggal dan bulan Terdakwa lupa di tahun 2018 Terdakwa datang ke kantor Kecamatan Bontang Utara dengan maksud untuk mengurus surat tanah tersebut namun pada saat itu tidak bisa diurus, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL untuk meminta uang sisa penjualan tanah dan diberikan oleh Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada lagi pembayaran dengan alasan dari Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL kepada Terdakwa bahwa surat suratnya belum ada, nanti jika suratnya ada baru di lunasi namun sampai sekarang suratnya tidak bisa di terbitkan sehingga tanah tersebut belum bisa dimiliki oleh Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL sampai sekarang;

Bahwa Terdakwa membenarkan tanah yang dijual pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya namun pada saat dimintai keterangan oleh penyidik pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berbohong dan menunjuk saksi HAJAR NURHADI Bin NUR sebagai pemilik tanah tersebut namun semua itu akal akalan Terdakwa saja dengan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan keterangan tersebut adalah dimana pembeli yakin dan percaya bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari saksi HAJAR NURHADI Bin NUR karena pada saat Terdakwa menjual tanah tersebut Terdakwa memberitahukan kepada pembeli bahwa pemilik tanah tersebut adalah saksi HAJAR NURHADI BinNUR yang merupakan

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa dan semua itu Terdakwa lakukan untuk menyakinkan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL selaku pembeli pada saat itu; Bahwa adapun letak tanah yang Terdakwa maksud tersebut adalah Terdakwa tidak mengetahui namun pada saat itu Terdakwa menunjukkan tanah yang Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya di Gang kerikil 7 Saleba dengan alasan biar Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL selaku pembeli yakin bahwa benar benar ada tanah yang mau dijual dan untuk ukuran Terdakwa tidak pernah mengukur dan Terdakwa menjualnya dengan ukuran perkampling yang biasanya orang jual; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa surat surat atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan yaitu dari Pihak Kecamatan dimana pada saat itu Terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Bontang Utara dengan maksud untuk mengurus surat surat atas tanah tersebut namun dari Pihak Kecamatan Bonntang Utara mennjelaskan bahwa tanah tersebut tidak bisa di terbitkan suratnya karena tanah tersebut bermasalah dan adapun tindakan Terdakwa setelah Terdakwa megetahui bahwa tanah tersebut tidak bisa diterbitkan surat suratnya adalah Terdakwa mencarikan tanah yang lain namun Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL tidak mau dan maunya uangnya dikembalikan namun Terdakwa tidak ada uang untuk mengembalikan sehingga Terdakwa memberikan surat tanah berupa segel sebagai jaminan dan surat segel atas nama LAUWI HASIL yang Terdakwa pakai untuk jaminan kepada Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL selaku pembeli dimana tanah yang Terdakwa jual pada saat itu surat suratnya tidak bisa diterbitkan dengan alasan tanah tersebut bermasalah dan adapun surat segel atas nama LAUWI HASIL tersebut Terdakwa dapat dari saksi HAJAR NURHADI Bin NUR; Bahwa adapun Surat Segel atas nama LAUWI HASIL adalah milik Saksi SAHIDIN Bin HASAN yang mana tanah tersebut Saksi SAHIDIN Bin HASAN beli dari Sdr.LAUWI HASIL dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi SAHIDIN Bin HASAN pada saat itu surat suratnya belum dibalik namakan oleh Saksi SAHIDIN Bin HASAN; Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan surat segel atas nama LAUWI HASIL tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ada uang dan uang hasil penjualan tanah tersebut habis Terdakwa pakai sendiri dan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL meminta jaminan kepada Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa meminta tolong

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HAJAR NURHADI Bin NUR untuk mencari surat tanah yang bisa Terdakwa pakai untuk dijadikan jaminan kepada Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL dan akhirnya saksi HAJAR NURHADI Bin NUR mencari surat tanah dengan cara meminjam surat segel tanah kepada keluarganya yakni Saksi SAHIDIN Bin HASAN dengan alasan untuk jaminan utang piutang Terdakwa dengan Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL, sehingga keluarga dari saksi HAJAR NURHADI Bin NUR yakni Saksi SAHIDIN Bin HASAN memberikan surat segel tanah atas nama LAUWI HASIL untuk dipinjam sebagai jaminan utang piutang selanjutnya setelah surat segel tanah atas nama LAUWI HASIL tersebut diserahkan oleh saksi HAJAR NURHADI Bin NUR kepada Terdakwa maka surat segel tanah tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL sebagai jaminan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KOSIDAH BINTI (ALM) SAHAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.500.000,-(Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Kosidah Binti Sahal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah membeli sebidang tanah dari Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2018 sekira jam 11.00 WITA bertempat di Jalan DI Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa sebidang tanah yang telah Saksi beli pada saat itu dari Terdakwa adalah tanah yang berada di daerah Saleba Kelurahan Bontang Utara Kota Bontang dengan ukuran 10 x 20 meter selanjutnya terhadap pembelian

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut Saksi baru memberikan uang muka sejumlah a Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran uang muka atas tanah tersebut secara tunai yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 1. Pertama pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di rumah Saksi Jalan DI. Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
 2. Kedua pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di rumah Saksi Jalan DI. Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebesar Rp 7.000.000,00 (tuju juta rupiah) sehingga dibuatkan kwitansi yang kedua dengan nominal Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana jumlah tersebut dijumlah dari kwitansi pembayaran yang pertama;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembayaran uang muka tersebut oleh Terdakwa untuk pembayaran pertama diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa dengan nominal Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah) dan kemudian untuk pembayaran uang muka yang kedua nominal pada kwitansinya digabung dengan nominal pada kwitansi pembayaran yang pertama yaitu menjadi sejumlah Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi meyerahkan uang muka tersebut, Terdakwa tidak memberikan bukti kepemilikan berupa setipikat maupun surat kepemilikan tanah, Saksi hanya ditunjukkan lokasi tanahnya saja yang berada di daerah Saleba Kelurahan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu alasan Terdakwa adalah surat kepemilikan atas tanah tersebut masih dalam pengurusan;
- Bahwa alasan Saksi mau membeli tanah dari Terdakwa adalah karena memang Saksi sedang mencari tanah dan kebetulan Terdakwa menawarkan menjual tanah, lalu saya setuju untuk membeli tanah dari Terdakwa dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu dengan dicicil sebanyak 2 (dua) kali kemudian sisanya akan Saksi lunasi ketika surat kepemilikan atas tanah tersebut sudah selesai dan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa masih belum menyerahkan surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri karena Terdakwalah yang menawarkan tanah tersebut ke

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, namun untuk asal usul atas tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa belakangan ini Saksi ketahui bahwa tanah tersebut ternyata milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menerima pengembalian uang tersebut dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Hajar Nurhadi Bin Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Saksi Kosidah membeli sebidang tanah dari Terdakwa namun sampai saat ini belum diserahkan surat kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebidang tanah kepada Saksi Kosidah pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2018 sekira jam 11.00 WITA bertempat di Jalan DI Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari teman Saksi yang ada di Samarinda bahwa ada sebidang tanah di daerah Saleba dan sudah di kapling yang mau dijual yait selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apakah tanah tersebut dijual oleh Terdakwa atau bagaimana;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut pada tahun 2018 sekira jam 11.00 WITA di rumah Saksi tepatnya di Jalan AP mangkunegoro RT 09 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi bahas bersama dengan Terdakwa pada saat itu adalah agar Terdakwa mencari pembelinya;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian baru Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah ada yang beli yaitu Saksi

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosidah dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dengan catatan dikredit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di bengkel las dan Terdakwa sering menolong teman untuk menjualkan tanah (makelar) dan Saksi kenal Terdakwa tersebut dari teman yang mengenalkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Saksi Kosidah dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa samapi dengan saat ini belum menyerahkan surat kepemilikan atas tanah kepada Saksi Kosidah sementara Saksi Kosidah sudah memberikan uang mukan kepada Terdakwa, dan terhadap uang tersebut sampai dengan sekarang juga belum dikembalikan kepada Saksi Kosidah;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kosidah tersebut Saksi tidak mengetahuinya, Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk apa;
- Bahwa mengenai surat kepemilikan atas tanah, terhadap tanah tersebut tidak dapat dijadikan hak milik karena tanah tersebut mashh bagian dari hutan mangrove;
- Bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa, tanah tersebut kepunyaan orang lain, Saksi sendiri tidak tahu lokasi pastinya dimana dan siapa pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Garapan Tanah Perawatan atas nama Lauwi Hasil adalah milik saudara Saksi yang bernama Sahidin;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi minta tolong untuk dicarikan surat tanah yang bisa dipinjam untuk dijaminkan, selanjutnya Saksi mendatangi saudara Saksi yang bernama Sahidin untuk meminjam Surat Keterangan Garapan Tanah Perawatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu alasan Saksi kepada Saksi Sahidin adalah Terdakwa punya masalah utang piutang yang mau di bayar namun karena belum ada uang sehingga surat segel tersebut di pakai untuk jaminan sementara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Garapan Tanah Perawatan atas nama Lauwi Hasil adalah surat segel tanah yang Saksi pinjam dari Saksi Sahidin lalu Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijamin atas tanah yang telah dijual kepada Saksi Kosidah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 Sahidin Bin Hasan, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Hajar Nurhadi telah meminjam Surat Keterangan Garapan Tanah Perwatanan atas nama Lauwi Hasil dari Saksi pada sekitar bulan Agustus 2020 sekira jam 11.00 WITA di Perumahan HOP 5 Jalan Simon Tampubolon Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa alasan Saksi Hajar Nurhadi sat itu adalah untuk dijaminakan mengenai utang piutang Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan Garapan Tanah Perwatanan atas nama Lauwi Hasil adalah milik Saksi yang mana tanah tersebut Saksi beli dari Lauwi Hasil seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun surat suratnya Saksi belum balik nama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menjul tanah milik orang lain, sepengetahuan Saksi adalah masalah utang piutang seperti yang dijelaskan dari Saksi Hajar Nurhadi pada saat meminjam surat segel tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi Hajar Nurhadi mengenai surat segel tersebut, saksi hanya murni menolong saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Garapan Tanah Perwatanan atas nama Lauwi Hasil adalah surat segel tanah milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Saksi Hajar Nurhadi lalu Saksi Hajar Nurhadi berikan kepada Terdakwa untuk dijamin atas tanah yang telah dijual kepada Saksi Kosidah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tewrdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 21.00 WITA di Jalan Mulawarman Gang Arumbia 1 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa dtangkap terkait dengan Terdakwa telah menjual sebidang tanah tersebut yang terletak di Gang kerikil 7 Saleba yaitu pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2018 sekira jam 11.00 WITA bertempat di jalan DI. Panjaitan Rt. 04 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kepada Saksi Kosidah namun sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan tanah tersebut juga surat kepemilikannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 09.00 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saudara Wahyuni menjelaskan bahwa Ibu IDA (Saksi Kosidah) mau membeli tanah selanjutnya Terdakwa menawarkan tanah yang ada di Gang Kerikil 7 Saleba;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa bertemu dengan Saudara Wahyuni dan Saksi Kosidah untuk mengecek lokasi dan setelah sampai di lokasi Terdakwa tunjukkan lokasi tanah yang dimaksud kemudian dari Saksi Kosidah berminat untuk membeli tanah tersebut selanjutnya sepakat untuk harga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lma juta rupiah) perkapling dengan luas sebesar 10 x 20 meter persegi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Hajar bertemu Saksi Kosidah di rumah Saudara Wahyuni untuk memberikan DP sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menerima uang dari Saksi Kosidah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi yang kedua dengan nominal Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dengan alasan untuk pengurusan surat kepemilikan;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Kosidah pada saat itu adalah dimana Saksi Kosidah membayar uang DP terlebih dahulu dan sisanya setelah surat suratnya lengkap;
- Bahwa itu sampai sekarang Terdakwa belum bisa menyerahkan surat kepemilikan karena Kantor Kecamatan Bontang Utara tidak bisa menerbitkan surat tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah yang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah yang dijualnya kepada Saksi Kosidah itu;

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Kosidah, Terdakwa mengatakan bahwa pemiliknya adalah Saksi Hajar dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Kosidah bahwa benar tanah tersebut ada pemiliknya yaitu Saksi Hajar yang merupakan teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain itu juga tanah yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi Kosidah bukanlah tanah yang sebenarnya akan dijual, tanah yang ditunjukkan tersebut Terdakwa tidak tahu pemiliknya dengan alasan biar Saksi Kosidah yakin bahwa benar benar ada tanah yang mau dijual dan untuk ukuran Terdakwa tidak pernah mengukurnya, Terdakwa hanya berdasarkan dengan ukuran perkamplang yang biasanya orang jual;
- Bahwa uang DP yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kosidah tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik tanah melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi Kosidah meminta uang tersebut dikembalikan, namun karena uang sudah habis dipakai, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hajar untuk dicarikan surat tanah untuk dipakai sebagai jaminan kepada Saksi Kosidah sampai bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Hajar memberikan surat tanah milik saudaranya yaitu surat tanah atas nama Lauwi Hasil yang kemudian surat tanah tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Kosidah sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Garapan Tanah Perawatan atas nama Lauwi Hasil adalah surat segel tanah milik Saksi Sahidin yang Terdakwa berikan kepada Saksi Kosidah sebagai jaminan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Kosidah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Kwitansi jual beli sebidang tanah ukuran 10 x 20 meter;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Garapan Tanah Perawatan atas nama Lauwi Hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya adanya kesepakatan jual beli tanah berukuran 10 x 20 meter yang terletak di daerah Saleba Kelurahan Bontang Utara Kota Bontang antara Terdakwa dengan Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) pada pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2018 sekira jam 11.00 WITA bertempat

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan DI Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur untuk dicarikan pembeli yang mau membeli tanah di daerah Salleba;
- Bahwa benar pada saat dimintai tolong itu Terdakwa tidak tahu lokasi sebenarnya tanah tersebut dan siapa pemiliknya, sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut milik temannya Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Saudara Wahyuni bahwa Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) mamu beli tanah, lalu kemudian Terdakwa menawarkan tanah di daerah Salleba tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menunjukan lokasi tanah kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm), sehingga Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) yakin tanah tersebut ada;
- Bahwa benar kemudian akhirnya Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) setuju untuk membeli tanah tersebut seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan, Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) akan memberikan uang muka terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian sisanya akan dilunasin setelah surat tanah selesai dibuat dan diserahkan kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm);
- Bahwa benar Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) telah memberikan uang muka kepada Terdakwa sejumlah total Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu:
 - Pertama pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di rumah Saksi Jalan DI. Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di rumah Saksi Jalan DI. Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebesar Rp 7.000.000,00 (tuju juta rupiah) sehingga dibuatkan kwitansi yang kedua dengan nominal Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana jumlah tersebut dijumlah dari kwitansi pembayaran yang pertama;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan surat tanah tersebut kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm);
- Bahwa benar terhadap tanah tersebut ternyata tidak dapat diterbitkan surat tanahnya oleh Kantor Kecamatan Bontang Utara tidak bisa menerbitkan surat tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah yang bermasalah;

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan Terdakwa kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur;
- Bahwa benar pemilik dari tanah yang akan dijual tersebut bukanlah Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur melainkan milik teman Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memberikan keterangan tersebut adalah untuk meyakinkan Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) bahwa tanah yang dijual tersebut jelas pemiliknya siapa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menunjukan lokasi tanah yang hendak dijual kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm), tanah yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi Kosidah bukanlah tanah yang sebenarnya akan dijual, melainkan tanah yang Terdakwa sendiri tidak tahu pemiliknya
- Bahwa benar tujuannya agar Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) yakin bahwa benar benar ada tanah yang mau dijual tersebut dan untuk ukurannya sendiri Terdakwa tidak pernah mengukurnya, Terdakwa hanya berdasarkan dengan ukuran perkapling yang biasanya orang jual;
- Bahwa benar Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) kemudian meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa benar uang DP yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik tanah melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa benar karena uang tersebut sudah habis, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur untuk dicarikan surat tanah yang akan dijadikan jaminan kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) sampai Terdakwa bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur meminjamkan surat tanah milik Saksi Sahidin Bin Hasan berupa Surat Keterangan Garapan Tanah Perwatasan atas nama Leuwi Hasil yang kemudian surat tanah tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Kosidah sebagai jaminan;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah mengembalikan uang muka yang diterimanya tersebut kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon



2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”,
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ABDUL LATIEF NABA Bin (Alm) NABA, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia memberi pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” yang artinya bahwa opzet/kesengajaan di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar awalnya telah terjadi kesepakatan jual beli tanah berukuran 10 x 20 meter yang terletak di daerah Saleba Kelurahan Bontang Utara Kota Bontang seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) antara Terdakwa dengan Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) pada pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2018 sekira jam 11.00 WITA bertempat di Jalan DI Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan kesepakatan Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) akan memberikan uang muka terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian sisanya akan dilunasin setelah surat tanah selesai dibuat dan diserahkan kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm), kemudian Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) telah memberikan uang muka kepada Terdakwa sejumlah total Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan surat tanah tersebut kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) dan ternyata tanah tersebut tidak dapat diterbitkan surat tanahnya oleh Kantor Kecamatan Bontang Utara dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah yang bermasalah;

Menimbang, bahwa Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) kemudian meminta uang muka yang sudah diserahkannya kepada Terdakwa tersebut dikembalikan;

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang muka tersebut kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) karena uang muka tersebut ternyata tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik tanah melainkan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjual sebidang tanah di daerah Salleba kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) dan menerima uang muka sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), uang muka tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pemilik tanah melainkan sudah habis digunakan untuk kepentingan sendiri dan surat tanah yang seharusnya diberikan kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm), sampai saat ini tidak dapat dipenuhi merupakan tindakan yang telah menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hak orang lain karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) berupa kerugian materil sejumlah uang muka yang tidak dikembalikan dan tidak diterimanya surat tanah yang seharusnya diterima, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “kata-kata bohong” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi dan

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa dari awal Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah di daerah Salleba yang hendak dijual tersebut, sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut hanyalah dititipkan kepada Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur oleh temannya di Samarinda untuk dicarikan pembeli kemudian Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya mencari pembeli, Terdakwa juga tidak mengetahui secara pasti lokasi tanah yang dimaksud tersebut namun pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm), pengakuan Terdakwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur tujuannya adalah untuk meyakinkan Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) bahwa tanah yang dijual tersebut jelas pemiliknya siapa, dan pada saat Terdakwa menunjukan lokasi tanah yang hendak dijual kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm), tanah yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi Kosidah bukanlah tanah yang sebenarnya akan dijual, melainkan tanah yang Terdakwa sendiri tidak tahu pemiliknya siapa dan bahkan untuk ukurannya sendiri Terdakwa tidak pernah mengukurnya, Terdakwa hanya berdasarkan dengan ukuran perkapling yang biasanya orang jual, dengan tujuan agar Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) yakin bahwa tanah tersebut benar benar ada;

Menimbang, bahwa Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) kemudian setuju untuk membeli sebidang tanah dari Terdakwa dan memberikan uang muka Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap yang pertama pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di rumah Saksi Jalan DI. Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah) dan yang kedua Kedua pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di rumah Saksi Jalan DI. Panjaitan RT 4 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga dibuatkan kwitansi yang kedua dengan nominal Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana jumlah tersebut dijumlah dari kwitansi pembayaran yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) perihal pemilik tanah yang hendak dijualnya itu adalah Saksi Hajar Nurhadi Bin Nur padahal Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan lokasi tanah yang ditunjukannya kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) merupakan tanah yang hendak dijual padahal tanah tersebut adalah tanah yang Terdakwa sendiri

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui pemiliknya adalah merupakan rangkaian kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) agar mau membeli tanah tersebut dari Terdakwa dan dari semua rangkaian kebohongan itu telah berhasil membuat Saksi Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm) percaya sehingga mau membeli tanah tersebut dan menyerahkan uang muka sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni “penipuan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) Lembar Kwitansi jual beli sebidang tanah ukuran 10 x 20 meter;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm);

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Garapan Tanah Perawatan atas nama Leuwi Hasil;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sahidin Bin Hasan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Sahidin Bin Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa sudah berdamai dan sudah mengembalikan uang milik Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm);
- Terdakwa berusia lansia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LATIEF NABA Bin (Alm) NABA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi jual beli sebidang tanah ukuran 10 x 20 meter; Dikembalikan kepada Saksi Kosidah Binti Sahal (Alm);
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Garapan Tanah Perwatasan atas nama Leuwi Hasil; Dikembalikan kepada Saksi Sahidin Bin Hasan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 28 April 2021 oleh hakim tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Hal 24 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)